



**P U T U S A N**  
**Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak antara:

**PEMBANDING**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 18 Maret 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa [REDACTED], RT [REDACTED] RW [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum, alamat kantor di Jalan Sidanegara II Nomor 45 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2023, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Cilacap 4 Juni 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Delima Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] RT [REDACTED] RW [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Cilacap, memberi kuasa kepada Ike Nurhayati Effendi, SH., M.H., pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan Karang Kamulyan Nomor 59 Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2416/Pdt.G/2023/PA.Clp tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
  - 2.1 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I P DAN T (umur sekitar 4 tahun 4 bulan) dan ANAK II P DAN T (umur sekitar 6 bulan) dengan tidak menutup akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut selaku ayahnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nomor dua yang bernama ANAK II P DAN T (umur sekitar 6 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi dengan baik;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau anak atas kedua anak tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang atas anak tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) sebesar

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya;

7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut pada diktum angka 2, 5 dan 6 kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 26 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya dalam pertimbangan hukumnya.
2. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya: "Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau anak atas kedua anak tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa amar putusan tersebut tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukum hakim dalam halaman 41 alinea 4 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 ..... dan seterusnya". Sehingga antara Pertimbangan Hukum dengan amar tidak sejalan maka putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya: Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I P DAN T (umur sekitar 4 tahun 4 bulan) dan ANAK II P DAN T (umur sekitar 6 bulan) dengan tidak menutup akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut selaku ayahnya;
5. Bahwa Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Termohon / Penggugat Rekonvensi yang dengan sengaja meninggalkan anak keduanya saat berusia 40 hari tanpa alasan yang jelas, sehingga anak tersebut tidak diberikan ASI dari Termohon/Penggugat Rekonvensi serta Termohon/Penggugat Rekonvensi juga tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara anak tersebut, terbukti anak tersebut sejak usia 40 hari ikut Pemohon / Tergugat Rekonvensi, hal ini membuktikan mental ibu terhadap anak sangat tidak baik dan tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada anak yang baru lahir, sehingga hakim telah menutup sebelah mata adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga menurut hemat Pembanding, Termohon tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rokhani anak, karena selama usia anak 40 hari sampai dengan perkara ini diajukan tidak ada iktikad baik, Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk menengoknya dan berusaha untuk memberikan ASI dan kasih sayang kepada anak tersebut. Sehingga pertimbangan hakim tersebut harus dibatalkan;
6. Bahwa hal tersebut sesuai dengan peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun ke bawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu. Meski begitu, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

7. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya: *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nomor dua yang bernama ANAK II P DAN T (umur sekitar 6 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi dengan baik"*;
8. Bahwa terhadap amar putusan tersebut sama sekali tidak dimintakan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya, sehingga Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut hal ini secara normatif *ultra petita* dianggap bertentangan dengan asas hukum perdata di mana hakim bersifat pasif. Yang dimaksud dengan pasif bahwa hakim hanya boleh menggali, memutuskan apa yang dimintakan dalam petitum para pihak. Larangan ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Asas ini juga diterapkan dalam perubahan Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa *"Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan"*;

Selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama melarang putusan *ultra petita* sekalipun dalam hal penetapan hak *hadhonorah*. *"Penetapan hak Hadhonorah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut"*, sehingga harus dibatalkan.

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas mengenai keberatan-keberatan serta alasan Pembanding mengajukan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh karena itu mohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2416/Pdt.G/2023/PA.Clp, tertanggal 21 September 2023;

atau: Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah/Semarang berpendapat lain mohon putusan yang adil, arif dan bijaksana;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2416/Pdt.G/2023/PA.Clp telah memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, sehingga sepatutnya tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Oktober 2023, kemudian Pembanding dan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nota Dinas Nomor 4360/PAN.PTAW11-A/HK.2.6/XI/2023 tanggal 2 November 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 231 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 311 Undang-Undang Nomor 7

*Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg*



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2023 atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2416/Pdt.G/2023/PA.Clp yang dijatuhkan pada tanggal 21 September 2023, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tenggang waktu 14 hari masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Bundel A yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2416/Pdt.G/2023/PA.Clp tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1445 Hijriah serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Drs. A.F. Maftuhin, M.H., sebagai mediatornya, namun baik usaha perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Juni 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2013 telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg





Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 131 Desember 1970  
*juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 31  
April 1955;

Menimbang, bahwa dari kasus posisi perkara *a quo* dapat  
disimpulkan bahwa permohonan Pembanding pada pokoknya adalah cerai  
talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah  
menikah secara sah pada tanggal 26 Juni 2020 dihadapan Pegawai  
Pencatat Akta Nikah Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Banyumas  
sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/28/VI/ 2020  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED],  
Kabupaten Banyumas tertanggal 26 Juni 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan/perkawinan antara Pemohon  
dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin/hubungan badan  
layaknya suami isteri (*ba'dha dukhul*), dan telah dikarunai 2 (dua) orang  
anak, yakni: ANAK I P DAN T, umur 4 (empat) tahun, jenis kelamin laki-  
laki dan ANAK II P DAN T, umur 4 (empat) bulan, jenis kelamin laki-laki,  
sekarang kedua anak tersebut ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan  
Pemohon serta atas biaya hidup dari Pemohon;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan/perkawinan, antara Pemohon  
dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan  
[REDACTED] Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], RT [REDACTED], RW [REDACTED], Kecamatan  
[REDACTED], Kabupaten Cilacap, selama kurang lebih 1 (satu) tahun,  
kemudian pada sekitar bulan Juni 2021, Pemohon dan Termohon pindah  
dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa [REDACTED] RT  
[REDACTED], RW [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Banyumas, kemudian  
pada sekitar bulan September 2022, Termohon pulang dan kembali ke  
rumah orang tua Termohon sendiri tanpa membawa 2 (dua) orang anak  
tersebut, sehingga sejak bulan September 2022, telah terjadi perpisahan  
rumah dan tempat tinggal dimana Termohon kembali ke rumah orang tua  
Termohon Cilacap, dan Pemohon beserta 2 (dua) orang anak tersebut  
tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada sekitar bulan Juli 2021, rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan/percekcokan dan pertengkaran dan sampai pada puncaknya sekitar akhir bulan September 2022 (Termohon meninggalkan Pemohon/*nusyuz*), dimana pertengkaran dan percekcokannya disebabkan antara lain karena:
  - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sebagai kepala keluarga;
  - 4.2. Termohon susah mendapatkan masukan/pengertian dari Pemohon;
  - 4.3. Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua (Ibu) Pemohon;
  - 4.4. Termohon sering kali pergi dan tidak pulang, tanpa pamit dengan Pemohon;
5. Bahwa dari point 4 tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun lambat laun Termohon tidak jera dan tidak membaik malah semakin memburuk sehingga Pemohon mengambil langkah untuk berpisah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah, sehingga Pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam mengatasi kemelut rumah tangganya;
6. Bahwa Termohon telah dengan sengaja dan lalai meninggalkan kedua anak tersebut, sehingga Pemohon meminta agar hak asuh dan pemeliharaan kedua anak tersebut diberikan kepada Pemohon, dengan alasan, Termohon sudah melepaskan tanggung jawab sebagai seorang ibu terhadap kedua anak tersebut, Termohon sering kali pergi tanpa pamit dan bahkan tidak pulang, sehingga akan dimungkinkan merusak mental kedua anak tersebut, Termohon tidak memberikan ASI-nya kepada anak tersebut, Termohon sangat kesulitan dalam segi ekonomi, karena Termohon belum mempunyai penghasilan yang tetap dan harus merawat dan membesarkan 2 (dua) anak Termohon sendiri dari hasil perkawinan sebelumnya dengan orang lain, sehingga cukup beralasan permohonan

*Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg*



hak asuh dan pemeliharaan tersebut layak untuk dikabulkan dan diberikan kepada Pemohon sebagai bapak kandungnya;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menempuh jalur musyawarah keluarga untuk menyatukan rumah tangganya namun tetap saja tidak berhasil atau sia-sia, dengan upaya dilakukan Pemohon dan keluarga Pemohon menemui Termohon di Cilacap, namun Termohon tetap bersikeras untuk meminta diceraikan;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, mohon sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, untuk memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarya sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMBANDING untuk menjatuhkan talak satu ro'ji kepada Termohon TERBANDING di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Pemohon diberikan hak untuk mengasuh dan memelihara kedua anak hasil dari perkawinannya tersebut yang bernama: ANAK I P DAN T, umur 4 (empat) tahun, jenis kelamin laki-laki dan ANAK II P DAN T, umur 4 (empat) bulan, jenis kelamin laki-laki, dengan pertimbangan Termohon diberikan hak dan kesempatan untuk bertemu dan menengok kedua anak tersebut tanpa halangan dari Pemohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban dalam konvensi dan rekonvensi, oleh karenanya dalam putusan ini diformulasikan dalam konvensi dan dalam rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon/Pembanding, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar apalagi yang menyatakan jika Termohon *nusyuz* adalah

*Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg*



- fitnah keji terhadap Termohon yang telah melahirkan dua anak Pemohon;
2. Bahwa benar telah dilahirkan 2 (dua) anak dan saat ini anak yang bernama ANAK I P DAN T (umur 4 tahun 4 bulan) berada dalam pengasuhan Termohon sedangkan anak kedua yang bernama ANAK II P DAN T (umur 6 bulan) berada di bawah pengasuhan Pemohon karena diambil paksa dari rumah orang tua Termohon oleh Pemohon sejak berusia 1 (satu) bulan;
  3. Bahwa poin 3 dan poin 4 dalam posita permohonan Pemohon adalah tidak benar dan sebuah fitnah keji sebab Termohon tidak pernah melakukan *nusyuz* dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Cilacap baik-baik pada bulan Desember 2022 dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan dan diantar oleh Pemohon karena ingin tenang saat hamil tua jelang melahirkan;
  4. Bahwa poin 5 dan poin 6 dalam permohonan Pemohon tidak benar sebab selama ini Termohon tidak tahu apa-apa dan secara tiba-tiba dalam keadaan masih nifas setelah melahirkan kemudian anak diambil paksa oleh Pemohon dan diceraikan oleh Pemohon, bahkan selama ini Termohon sudah berusaha untuk menemui anak keduanya yang masih harus diberi ASI eksklusif oleh Termohon tetapi tidak diperbolehkan oleh Pemohon dan keluarga besar Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon/Pembanding harus membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah, kemudian Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti maupun saksi-saksi yang semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diperoleh fakta di persidangan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

*Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon dan Termohon saling menguatkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang selama lebih dari 10 bulan. Adapun sebab yang didalilkan oleh Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon susah mendapatkan masukan/pengertian dari Pemohon, tidak terbukti di persidangan. Menurut saksi kedua Pemohon perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedang menurut saksi kedua Termohon perselisihan dan pertengkaran itu masalah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan analisis terhadap alat bukti Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Juni 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Banyumas, kemudian berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Desember tahun 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I P DAN T lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 2019 berada dalam pengasuhan Termohon sedangkan anak kedua bernama ANAK II P DAN T lahir di Cilacap pada tanggal 28 Januari 2023 yang diambil oleh Pemohon sejak berusia 1 (satu) bulan dan sekarang dititipkan oleh Pemohon kepada kakak kandungnya karena Pemohon bekerja sebagai bengkel kapal di Cilacap;
3. Bahwa sejak Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan masalah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022, Termohon yang dalam keadaan hamil 6 bulan diantar oleh Pemohon pulang ke rumah orang tua

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Termohon karena ingin tenang saat hamil tua jelang melahirkan, kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan dan selama pisah itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon agar tetap rukun namun tidak berhasil;

#### **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta hukum dalam perkara *a quo* telah memenuhi indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tersebut, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat kedua belah pihak tidak ingin mempertahankan perkawinannya lagi karena Pembanding dalam memori

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg



bandingnya tidak mengajukan keberatan mengenai putusan perceraian melainkan hanya berkeberatan mengenai putusan hak hadlonah dan nafkah, begitu pula Terbanding dalam kontra memori bandingnya mohon agar putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2416/Pdt.G/2023/PA.Clp, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan cerai Pemohon telah nyata memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 1131 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* kepada Termohon, patut dipertahankan;

#### **Petitum Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon atas hak asuh anak bernama ANAK I P DAN T, laki-laki umur 4 tahun 4 bulan dan ANAK II P DAN T, laki-laki umur 6 bulan, diberikan kepada Pemohon, dengan alasan karena Termohon dengan sengaja telah lepas tanggung jawab yakni dengan meninggalkan kedua anak tersebut, Termohon tidak memberikan ASI kepada anak yang nomor dua, Termohon belum mempunyai penghasilan yang tetap dan masih harus merawat 2 orang anak dari hasil perkawinan dengan suami sebelumnya, alasan mana telah dibantah oleh Termohon dan sampai saat ini Termohon masih berusaha menemui anak yang masih harus diberi ASI oleh Termohon, tetapi tidak diperbolehkan oleh Pemohon dan keluarga besar Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas bahwa Pemohon dan Temohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I P DAN T lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 2019 berada dalam pengasuhan Termohon sedangkan anak kedua bernama ANAK II P DAN T lahir di Cilacap pada tanggal 28 Januari 2023 yang diambil oleh Pemohon sejak berusia 1 (satu) bulan dan sekarang dititipkan oleh Pemohon kepada kakak kandungnya karena Pemohon bekerja sebagai

*Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg*



bengkel kapal di Cilacap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh anak tersebut karena dalil permohonan hak *hadlanah* tersebut tidak terbukti di persidangan, sehingga sudah sepatutnya amar tersebut untuk dipertahankan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isteri sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tertunda kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isteri sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa hak asuh/hadhanah anak yang bernama ANAK I P DAN T, umur 4 tahun 4 bulan dan ANAK II P DAN T, umur 6 bulan agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak/*hadhanah* yang selama ini tidak diberikan kepada ANAK I P DAN T, umur 4 tahun 4 bulan, sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak/Hadhanah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan sampai dengan anak-anak bisa hidup mandiri (dewasa) yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan Penggugat Rekonvensi maka siap memberikan kewajibannya sesuai kemampuan yaitu:

*Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg*





- a. *Iddah* sebesar Rp500.000,00 x 3 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Mut'ah berupa satu unit mobil Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi R ■■■ GA harga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang telah dikuasai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugat rekonvensi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan rekonvensi mengenai mut'ah, nafkah *iddah*, hak hadlanah dan nafkah anak, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah lampau (*madliyah*) dan mengenai nominal besarnya mut'ah, dan nafkah anak sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

#### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi siap memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 dengan nomor polisi R ■■■ GA seharga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkaranya serta bukti TR.1 dari Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa mobil Toyota Avanza tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 20 Februari 2023 dan uang hasil penjualannya sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) telah diberikannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa hasil penjualan mobil Avanza R 1 ■■■ GA tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga

*Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg*



tidak bisa dijadikan sebagai *mut'ah*. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena hasil penjualan mobil Avanza R 1675 GA tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka seperdua bagian adalah milik Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian adalah milik Tergugat Rekonvensi yang oleh Tergugat Rekonvensi diberikan sebagai *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding *mut'ah* berupa bagian dari harta bersama yang telah dikuasai oleh pihak isteri (Penggugat Rekonvensi) diperbolehkan sebagaimana pengertian *mut'ah* menurut Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam: *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya *mut'ah* berupa seperdua bagian harta bersama dari harga penjualan 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 dengan nomor polisi R 1 [REDACTED] GA seharga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang besarnya melebihi gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka tidak melanggar azas *ultra petita* karena sesuai dengan kemauan Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini memenuhi Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam: apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobladdukhul, jo.* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam: *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, *jo.* al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَالطَّوْقَاتِ مَعَهُ زَوْجًا وَآلًا

Artinya : “ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa seperdua bagian harta bersama dari harga penjualan 1 unit mobil Toyota Avanza tahun

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg



2009 dengan nomor polisi R 1675 GA seharga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah *iddah* maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam *iddah* kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau istri *nusyuz*, dan ternyata sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak melakukan *nusyuz*, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang ditetapkan wajib memberi nafkah isteri setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar  $Rp1.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp4.500.000,00$  (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan;

#### **Nafkah Lampau (*Madliyah*)**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madliyah*) dengan pertimbangan sesuai pendapat Dr. Mustafa as-Siba'i dalam kitabnya al-Ahwal al-Syahshiyah Juz I halaman 234 yang artinya: "Tuntutan nafkah lampau yang melampaui 4 bulan tidak dapat diputuskan (dikabulkan)", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalu yang tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan yakni sejak bulan Desember 2022 hingga Juli 2023, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak menaggapinya;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 perkara *a quo* bahwa pada bulan Desember tahun 2022, Termohon yang dalam keadaan hamil 6 bulan diantar oleh Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena ingin tenang saat hamil tua jelang melahirkan, kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna dan tidak termasuk kategori isteri yang *nusyuz*. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi meskipun telah lampau waktunya, nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana dalil syara' dalam Kitab l'anatut Talibin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لَا تَهْذِلْ أَيْلَعَا هَلْنِيذِدْ مَلَا كَلْتُمْ مَضْمَا مَعِي مَجْلَةً وَسْكَلا وَآةَ قَفْنَلَا  
لَا تَمْذُفْ كَلْذَ قَحْتَسْ

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya (l'anatut Thalibin : 85);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali sebagaimana dalam pertimbangan mengenai pembebanan nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka gugatan Nafkah *madliyah* yang dituntut selama 8 (delapan) bulan yakni sejak bulan Desember 2022 hingga Juli 2023, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikabulkan sebagian sebesar Rp1.500.000,00 X 8 bulan menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

#### **Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I P DAN T (umur sekitar 4 tahun 4 bulan) dan ANAK II P DAN T (umur sekitar 6 bulan) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, meskipun telah digugat dengan obyek yang sama dalam perkara konvensi dan telah ditolak sebagaimana pertimbangan di atas, namun Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg



berpendapat bahwa gugatan rekonvensi hak asuh anak tersebut memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi sebagai gugat balasan karena salah seorang anak yang diminta hak asuhnya sedang berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, memenuhi ketentuan Pasal 132 huruf (a) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang mendefinisikan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi hak asuh anak tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi dalil tentang telah terjadinya kesepakatan tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan hak *hadlanah* dari Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan petitum hak *hadlanah* tersebut sehingga diktum mengenai hak *hadlanah* dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar mengenai identitas anak yang masing-masing bernama ANAK I P DAN T lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 2019 dan ANAK II P DAN T lahir di Cilacap pada tanggal 28 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua bernama ANAK II P DAN T berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nomor dua yang bernama ANAK II P DAN T lahir lahir di Cilacap pada tanggal 28 Januari 2023 (umur sekitar 6 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi dengan baik;

#### **Nafkah Lampau Anak**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan biaya pemeliharaan anak/*hadhanah* atas anak pertama bernama ANAK I P DAN T, umur 4 tahun 4 bulan, yang selama ini tidak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, apabila seorang ayah telah melalaikan kewajibannya terhadap nafkah anaknya, maka ibunya atau orang lain yang mengasuhnya bisa mengajukan tuntutan nafkah lalu anak kepada ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan biaya pemeliharaan anak/*hadhanah* atas anak pertama bernama ANAK I P DAN T tersebut, dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan petitem biaya pemeliharaan anak/*hadhanah* atas anak pertama bernama ANAK I P DAN T selama dua bulan yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut sehingga diktum mengenai biaya pemeliharaan anak/*hadhanah* dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar mengenai jumlah besarnya nafkah anak, agar tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi namun tetap bernilai patut, maka ditetapkan untuk 2 (dua) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

#### **Nafkah Anak Yang Akan Datang**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak/*Hadhanah* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan sampai dengan anak-anak bisa hidup mandiri (dewasa) yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

*Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg*



Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, apabila seorang ayah telah melalaikan kewajibannya terhadap nafkah anaknya, maka ibunya atau orang lain yang mengasuhnya bisa mengajukan tuntutan nafkah lalu anak kepada ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan nafkah anak tersebut, dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus petitem nafkah anak tersebut sehingga diktum mengenai nafkah anak dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar mengenai besarnya nafkah anak yang sesuai kepatutan dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka ditetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah tersebut untuk setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2416/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawwal 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

*Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg*





Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2416/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap, berupa:
  - 2.1. *Mut'ah* berupa seperdua bagian harta bersama dari harga penjualan 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 dengan nomor polisi R 1675 GA seharga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah *madliyah* sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK I P DAN T lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 2019 dan ANAK II P DAN T lahir di Cilacap pada tanggal 28 Januari 2023 dengan kewajiban memberi akses kepada

*Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg*



- Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nomor dua yang bernama ANAK II P DAN T lahir lahir di Cilacap pada tanggal 28 Januari 2023 (umur sekitar 6 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi dengan baik;
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 (dua) bulan atas anak pertama bernama ANAK I P DAN T lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 2019 tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
  6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas nafkah kedua anak bernama ANAK I P DAN T lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 2019 dan ANAK II P DAN T lahir di Cilacap pada tanggal 28 Januari 2023 yang berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi seperti tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah tersebut untuk setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
  7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Iskhaq, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

*Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg*



Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Iskhaq, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)